ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

SKRIPSI

Oleh

NURJANAH WULANDARI NIM: 14622058



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2019

ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

NURJANAH WULANDARI NIM: 14622058

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

2019

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh

NURJANAH WULANDARI

NIM: 14622058

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA

NIDN. 1015069101/Lektor

Pembimbing Kedua,

Andry/Tonnaya, S.E., M.Ak

NIDK.8823900016/Asisten ahli

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN.1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NURJANAH WULANDARI

NIM: 14622058

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal 13 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Hendy Satria, S.E., M.Ak, CA

NIDN. 1015069101/Lektor

Sekretaris.

Maysitah As Sahara, S.E., M.Si

NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Anggota,

Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

NIDK. 8833900016/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Desember 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Panjungpinang,

Ketua_

Sharly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak., CA

NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: NURJANAH WULANDARI

NIM

: 14622058

Tahun Angkatan

: 2014

Indeks Prestasi Kumulatif: 3.26

Program Studi

: S1 - Akuntansi

Judul Skripsi

: Analisis Efektivitas Pada Penerimaan Pendapatan

Retribusi Daerah Di Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 13 Desember 2019

Penyusun,

NURJANAH WULANDARI

NIM: 14622058

Halaman Persembahan

Bismillahirrohmanirrohim....

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang sangat aku cintai dan penyemangat untukku : "Suamiku yang

Tercinta" KIs MPU Rijal Jamaludin

Terimakasih atas semangat yang tidak pernah lelah untuk memotivasiku, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tulus yang tiada henti-hentinya kamu panjatkan untuk proses pembuatan skripsi istrimu ini... Lelaki hebatku.

"Kepada" "Kedua Orangtuaku Tercinta" Bapak Sukatno dan Ibu Siti Lindarwati

Terimakasih atas semangat dan doa yang tiada hentinya untuk proses pembuatan skripsi anakmu ini.

Dan adikku" Novia Dwi Larasati dan Risqi Try Darmawan

Terimakasih untuk dukungan, semangat serta doa yang tiada hentinya telah berikan kepadaku sampai saat ini.

Motto

"Man Jadda Wajada"
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)
"Man Shabara Zafira"
(Siapa yang bersabar pasti beruntung)
"Man Saara Ala Darbi Washala"
(Siapa yang berjalan di jalan-Nya akan mencapai tujuan)

"Gagal itu urusan nanti yag terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba"

"Jangan berhenti berdoa dan berikhtiar percayalah Allah maha mendengar dan ia akan segera memberi kabar jika kamu sanggup untuk bersabar" (Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Adapun penulis memlilih judul: "Analisis Efektivitas Pada Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bintan".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan beberapa kritik dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doa dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.,CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
- 2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua I sekaligus Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.,CA, selaku Wakil Ketua II sekaligus Plt. Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- 4. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak.,CA selaku Sekretaris Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Bapak Andry Tonnaya, SE.,M.Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan, kritik dan saran serta masukkan yang berguna sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Untuk pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang telah mengizinkan saya untuk meneliti diinstansinya serta memberikan saya banyak motivasi hingga skripsi ini terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

8. Untuk Rijal Jamaludin suamiku dan ayah ibu mertua yang ku cintai telah memberikan dukungan dan motivasi dan banyak sangat-sangat membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

9. Untuk sahabat-sahabatku, Ika Sapitri, Dede Wulandari, dan Mardia Rambe Tim dari semester awal yang selalu memberi dukungan dan berjuang bersama-sama selama ini.

10. Untuk Novia Dwi Larasati, Adhe Sapitri PN Terimakasih saran dan motivasi yang diberikan.

11. Untuk keluarga besar dan penyemangat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Dan untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2014 khususnya kelas Akuntansi Malam 1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangunakan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya Mahasiswa-Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 13 Desember 2019
Penulis

NIM. 14622058

DAFTAR ISI

		Halaman
HALA	MAN JUDUL	
HALA	MAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALA	MAN PERSEMBAHAN	
HALA	MAN MOTTO	
KATA	PENGANTAR	vii
DAFT	AR ISI	ix
DAFT	AR TABEL	xi
DAFT	AR GAMBAR	xii
DAFT	AR GRAFIK	xiii
DAFT	AR LAMPIRAN	xiv
ABSTE	RAK	XV
ABSTR	RACT	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	5
	1.4 Kegunaan Penelitian	6
	1.4.1 Kegunaan Ilmiah	6
	1.4.2 Kegunaan Praktis	6
	1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	8
	2.2 Pendapatan Asli Daerah	13
	2.3 Retribusi Daerah	17
	2.3.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah	19
	2.3.2 Obyek Retribusi Daerah	19
	2.3.3 Subyek Retribusi Daerah	27
	2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	2.7

2.3.5 Perhitungan Retribusi Daerah	28
2.3.6 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	31
2.4 Efektivitas	33
2.5 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah	35
2.6 Kerangka Pemikiran	37
2.7 Penelitian Terdahulu	38
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Jenis Data	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Teknik Pengolahan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bintan	49
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bintan	49
4.1.2 Visi dan Misi	51
4.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan	53
4.3 Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan	55
4.3.1 Retribusi Daerah	56
4.3.2 Penerimaan Retribusi Daerah	61
4.4 Hasil Penelitian Menggunakan Rasio Efektivitas	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

							Н	alaman
Tabel	1.1	Laporan	Anggaran	dan	Realisasi	Pendapatan	Retribusi	Daerah
		Kabupate	n Bintan Tal	hun 20	015 dan Ta	ahun 2017		4
Tabel	3.1	Kriteria E	Efektivitas P	endap	atan Retril	ousi Daerah		48
Tabel	4.1	Laporan	Anggaran d	an R	ealisasi Pe	enerimaan Pe	ndapatan F	Retribusi
		Daerah K	abupaten Bi	ntan				59
Tabel	4.2	Hasil Pen	elitian Meng	gguna	kan Rasio	Efektivitas		62
Tabel	4.3	Hasil Rata	n-Rata dari	Penda	apatan Ret	ribusi Kabup	aten Bintai	n Tahun
		2014-201	8					65

DAFTAR GAMBAR

		Halama	an
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran		38

DAFTAR GRAFIK

							Hala	man
Grafik 4.1	Tingkat I	Efektivitas	Retribusi	Daerah	Kabupaten	Bintan	Tahun 2	2014-
	2018							63

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
- Lampiran 2 Data Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018
- Lampiran 3 Data Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
- Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
- Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
- Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 10 Hasil Gambar Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 Hasil Plagiarisme

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PADA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN Nurjanah

Wulandari, 14622058, S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Email: Nurjanahwulandari@yahoo.co.id

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Untuk mengukur keberhasilan penerimaan pendapatan retribusi daerah perlu dilakukan perbandingan rasio efektivitas pada penerimaan pendapatan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek penerimaan pendapatan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan metode deskriptif kualitatif, dengan observasi dan wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu berupa data dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis kualitatif.

Dari hasil pembahasan berdasarkan laporan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah ditahun 2015 dan tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dalam penetapan besarnya tarif retribusi daerah, dan pengenaan retribusi daerah tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Kata kunci: Penerimaan Pendapatan, Efektivitas, Retribusi Daerah

Dosen Pembimbing I: Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CA Dosen Pembimbing II: Andry Tonnaya, S.E.,M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IN RECEIVING REGIONAL RETRIBUTION REVENUE IN BINTAN REGENCY Nurjanah

Wulandari, 14622058, S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Email: Nurjanahwulandari@yahoo.co.id

Regional user fees are an important source of regional revenue to finance regional administration and regional development to establish broad, real and responsible regional autonomy. Local user fees as an important source of PAD to finance the implementation of local government.

To measure the success of revenue from local user fees it is necessary to compare the effectiveness ratio on revenue from local user fees. One of them is trough the subject and object of receiving regional user fees so as to incearse the productivity of PAD.

The research method used by researchers is to conduct qualitative descriptive methods, with direct observation and interviews at the regional revenue agency of Bintan regency. This type of research is a qualitative descriptive study and the type of data used is a type of secondary data in the from realization report of the regional budget. The analysis technique used by researchers is a qualitative analysis technique.

From the results of the discussion based on the budget report and the realization of revenue from regional retribution revenue in 2015 and 2017 did not reach the targets set by the local government. This is due to the lmited ability of the region to identify the determination of the amount of the regional retribution tariff, and the imposition of regional fees is not proportional to the quality of services provided by the region.

Keywords: Revenue, Effectiveness, Regional

Supervisor 1: Hendy Satria, S.E.,M.Ak,.CA Supervisor II: Andry Tonnaya, S.E.,M.Ak

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang ada pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum", sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber Penerimaan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai 23 Februari 2006. Otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya terdiri dari retribusi daerah. Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PAD nya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU nomor 34 tahun 2000 tentang daerah kabupaten Bintan diberi peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Upaya dalam peningkatan pendapatan retribusi daerah oleh pemerintah daerah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi

daerah masing masing seperti halnya dengan daerah daerah lain, Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah otonom di provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten di provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan (*Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2006*, n.d.), tertanggal 23 Februari 2006 juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari kabupaten Bintan maka diharapkan kabupaten Bintan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di kabupaten Bintan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di kabupaten Bintan, maka nantinya akan mampu meningkatkan retribusi daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Bintan adalah kabupaten yang memiliki sumber daya alam berupa daerah perkebunan, industri pengolahan karet dan sawit. Sektor utama perekonomian adalah pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya yang merupakan objek sumber penerimaan daerah baik dalam bentuk retribusi daerah. Sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam namun banyak yang harus dilakukan dalam bidang bidang dan hasil sumber sumber daya alam dalam meningkatkan retribusi daerah yang ada di kabupaten Bintan.

Terdapat nilai pendapatan retribusi daerah dalam tabel 1.1 terlihat target dan realisasi pendapatan retribusi daerah kabupaten Bintan dari tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 dan Tahun 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	9.442.000.000,-	9.083.349.543,-	96,21 %
2017	9.632.000.000,-	8.890.951.765,-	92,31 %

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan dalam Tahun 2015 dan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi pendapatan retribusi daerah kabupaten Bintan tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2017 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, target pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan adalah senilai Rp 9.442.000.000,- namun realisasinya adalah senilai Rp 9.083.349.000,-. Begitu juga pada tahun 2017, pendapatan retribusi daerah yang terealisasi adalah senilai Rp. 8.890.951.000,- sedangkan target yang ditetapkan adalah senilai Rp. 9.632.000.000,-. Hal ini berarti tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2017 pendapatan retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya tarif retribusi daerah, pengenaan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur keberhasilan penerimaan pendapatan retribusi daerah perlu dilakukan perbandingan rasio efektivitas pada penerimaan pendapatan retribusi

daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek penerimaan pendapatan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD. Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi pendapatan retribusi daerah setiap periode. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bintan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan antara target dan realisasi dalam penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui rasio efektivitas. Maka dengan ini penulis mengajukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas pada Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Bintan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apakah penerimaan pendapatan retribusi daerah telah berjalan secara efektif di kabupaten Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan retribusi daerah kabupaten Bintan telah berjalan secara efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan didapatkan dengan adanya penulisan penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan pemikiran kepada pihak pihak yang terkait dalam hal efektifitas dan efisiensi pada pendapatan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Untuk gambaran permulaan terhadap hasil penelitian ini maka, dikemukakan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut ;

BABI: PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Berisi tentang kajian teori yang relevan dan dapat menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, jenis data, serta teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum instansi dan analisis data.

BAB V: **PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (*UU No 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, n.d.) adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ditetapkan melalui (*Permendagri No 13 Tahun 2006*, n.d.) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah APBD dan peraturan daerah perubahan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat dengan LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Menurut (Sujarweni, 2015), dalam bukunya APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum

dan masyarakat di daerah dan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Menurut (Darwin, 2010) APBD merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung dan salah satu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah.

Menurut (Halim, 2011) APBD adalah susunan yang bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain antara lain;

- a. Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal
- b. Membantu rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- Meningkatkan pengaturan atau kordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.
- d. Membantu menghadirkan dan menciptakan efisensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum.

- e. Menciptakan perioritas belanja atau keutaman belanja pemerintahan daerah.
- f. Menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam bukunya (Halim & Syam Kusufi, 2012) APBD adalah susunan yang mempunyai 5 fungsi yakni sebagai berikut ;

a. Fungsi Otoritasi

Fungsi otoritasi adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan, berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, berfungsi sebagai dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas/efisiensi ekonomi .

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, berfungsi dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab) dalam bukunya (Darwin, 2010). Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi dalam diartikan sebagai pengembang sedangkan otonomi daerah, dekonsentrasi adalah sebagai pengesahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur atau bupati kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pemerintah pusat di daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi tujuan pengembangan otonomi dalam bukunya (Darwin, 2010) adalah;

- a. Memberdayakan masyarakat,
- b. Menumbuhkan prakarsa kreativitas,
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan
- d. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi dikembangkan pula sistem keuangan daerah yang mendukung menurut (Darwin, 2010), adalah sebagai berikut;

- a. Penyelengaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah dibiayai atas beban APBD.
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah atas beban APBN.

Struktur APBD sebagaimana tertuang dalam pasal 22 (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*, n.d.), yaitu ayat (1) Struktur APBD

merupakan suatu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan; ayat (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan beberapa pengertian lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- b. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- c. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- d. Belanja daerah yang tercantum dalam struktur APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- e. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam bentuk APBD pendapatan dibagi menjadi 3 ketegori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah dalam bukunya (Halim, 2011).

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan (*Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, n.d.), pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Bastian, 2009) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut (Rahardjo, 2011) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal.

Sedangkan menurut (Halim, 2011) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan (*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, n.d.)

Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Menurut (Sri Rahayu, 2010) pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan sesuai mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Penerimaan PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut (Sujarweni Wiratna, 2015) Pendapatan Asi Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Di dalam (*Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, n.d.), pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik menurut (Darwin, 2010)

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin, 2010).

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devidien dan penjualan saham milik daerah (Bastian, 2009).

- 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemeritah (*Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004*, n.d.).

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, n.d.) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi, kedua sumber ini sangat tergantung pada pusat, sesuai dengan pembawaannya, urusan keuangan

dimanapun senantiasa dikategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat dan disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut (Darwin, 2010).

2.3 Retribusi Daerah

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa . Sementara itu dalam (*Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, n.d.). Disebutkan bahwa pengertian retribusi daerah menurut (Darwin, 2010) adalah: "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ".

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedaannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;

- b. Pungutannya dapat dipaksakan;
- c. Pemungutannya dilakukan oleh negara;
- d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;
- e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Menurut (Suandy, 2011), dalam bukunya "Hukum Pajak" mendefinisikan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan pengunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan (Pahala Siahan, 2010) dalam bukunya "Pajak daerah dan retribusi daerah" mendefinisikan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduknya secara perorangan. Definisi selanjutnya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Menurut (Pahala Siahan, 2010).

Menurut (*Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Retribusi*, n.d.) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu menurut Mahmudi dalam skripsi (Rahmayanti, 2013) retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib

retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah. Menurut Munawir dalam skripsi (Anandita Dyah Pratiwi, 2009) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

2.3.1 Ciri-ciri retribusi daerah:

Ciri-ciri retribusi daerah menurut (Halim & Syam Kusufi, 2012) adalah

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah, departemen keuangan-RI, Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah emerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.2 Obyek Retribusi Daerah

Sedangkan obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah

daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan menurut (Mardiasmo, 2013), adalah:

a. Retribusi Jasa Umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian;

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah;

5. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah;

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur);

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar rnilik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunanan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik /telepon di tepi jalan umum;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;

d. Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;

g. Retribusi Penyediaan Kakus

Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak temasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;

h. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah:

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta;

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah;

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;

1. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta;

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Obyeknya retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

2. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu;

3. Retribusi lzin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

4. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

2.3.3 Subyek Retribusi Daerah

- a. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum menurut (Darwin, 2010).
- b. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha menurut (Darwin, 2010).
- c. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu menurut (Darwin, 2010).

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Selanjutnya dalam bukunya "Pajak dan Retribusi Daerah" (Darwin, 2010) Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Menurut (Darwin, 2010) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD menurut (Darwin, 2010) merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.3.5 Perhitungan Retribusi Daerah

Dalam bukunya "Pajak dan Retribusi Daerah" (Darwin, 2010) adalah Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa,

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah,

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam (*Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Ditetapkan Tarif Retribusi*, n.d.) ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah,

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah, n.d.) ditentukan sebagai berikut:

- Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut (Mardiasmo, 2013) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.

- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c. Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasidari kolam renang.
- d. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan groupgroup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

2.3.6 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah, n.d.), mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu harus ditetapkan dengan peraturan daerah tentang retribusi tersebut.

Peraturan daerah tentang retribusi sekurang- kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal berikut ini:

- a. Nama, objek dan subjek retribusi.
- b. Golongan retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

- e. Struktur dan besarnya tarif.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administrasi.
- i. Tata cara penagihan retribusi.
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
- k. Tanggal mulai berlaku retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.4 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut (Muh Arief Effendy, 2010) Efektivitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, dan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi menurut (Bisma & Susanto, 2010)

Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010).

Sementara itu Peter Drueker dalam (Handoko, 2011) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things).

Kemudian Audit Commision dalam (Mashun, 2011) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Mahmudi, 2010).

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh, 2010), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku

secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Menurut Siagiaan yang dikutip oleh (Mamuaja, 2016) mendefinisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektivitas supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan. Pengertian efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai.

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.5 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut (Bahri, 2011), yaitu suatu

36

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu)

yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin

tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut (Bahri, 2011), efektivitas adalah

pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output

anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS),

jika (OA) > (OS) disebut efektif. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah

diselesaikan.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi

penerimaan PAD ataupun pajak daerah, yaitu dengan mengukur rasio efektivitas

penerimaan retribusi daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan

membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Indikator rasio

efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya

sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar,

berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung

rasio efisiensi. Secara umum nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif: >100% a.

b.

Efektif: 90%-100%

c. Cukup efektif: 80% - 90%

d. Kurang efektif: 60% - 80%

e. Tidak efektif: <60%

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang

lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas penerimaan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan efektif jika hasil rasio perbandingan antra realisasi dan target penerimaan pajak daerah mencapai angka 1 atau 100% atau lebih (lebih besar akan semakin efektif).

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan efektivitas dalam penerimaan retribusi daerah tahun 2016-2018 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi. Rasio retribusi daerah dikatakan efektif jika rasio retribusi daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan inteprestasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi daerah.

Agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka analisis dalam menentukan efektivitas penerimaan retribusi daerah, seperti pada gambar .

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Target
Pendapatan
Retribusi Daerah

- Sangat Efektif
- Efektif
- Cukup Efektif
- Kurang Efektif
- Tidak Efektif
- Tidak Efektif

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah sendiri oleh penulis untuk penelitian (2019)

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas penerimaan retribusi daerah, telah dilakukan oleh:

a. Puspitasari (2014), dengan judul penelitian "Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013". Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

- b. Maryani (2012), dengan judul penelitian "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu". Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diketahui tahun 2009 tidak mencapai target atau 98,17% dengan kriteria efektif. Sedangkan tahun lainnya sangat efektif dengan rasio efktivitas di atas 100%, yaitu tahun 2007 sebesar 115,87%, tahun 2008 sebesar 105,02%, tahun 2010 sebesar 110,14%, dan tahun 2011 sebesar 122,26%. Efisien pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun 2007-2008, sebesar 10% dengan kriteria efisien, sedangkan tahun 2009 sebesar 5% dengan kriteria sangat efisien, dan tahun 2010-2011 sebesar 3% dengan kriteria sangat efisien. Rasio pemungutan menunjukkan kriteria kurang baik karena nilai berada di bawah 95%, hanya pada tahun 2010 dengan kriteria baik dengan nilai sebesar 96,95%.
- Baihaqi (2011), dengan judul penelitian "Analisis Kontribusi Pendapatan
 Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu". Metode

penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2008 adalah 29,86%, yang artinya PAD Bengkulu belum begitu memberikan peran terhadap Pendapatan Daerah. Dan masih banyak beberapa sektor lainnya yang perlu ditingkatkan lagi.

- d. Magdalena Rombang (2013) dengan judul penelitian "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012". Metode penelitian yangdigunakan adalah Deskriptif Hasil penelitian menunjukan Potensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun dari tahun 2008-2015. Rata-rata sebesar 88,55% dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- e. Yenni Del Rosa (2012) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan secara total tingkat Retribusi Daerah dalam bentuk retribusi pasar setiap tahunnya naik relatif mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas ratarata sebesar 87,72%. Begitu juga tingkat efisiensi rata-rata untuk retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar dikabupaten Pesisir Selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme kontrol. Peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan berbagai implikasi kebijakan.

- f. According Siahan (2009:5) "Retribution is mandatory payments to the state of the population due to certain services provided by the state for its residents on an individual basis". While according Muqadim (2009:109) "Retribution is in respect of anything done facility services provided by government directly and significantly to the payer". This reserch used quantitative descriptve method. The data used: the potential of local taxes and local retribution, the realization of local tax, local retribution and regional income. The data were analyzed using the effectiveness analysis, the efficiency analysis, the contribution analysis, and the different t-test analysis. The result of this research are: 1. Category of the effectiveness rate for local taxes and local retribution trough 2009-2013 are very effective. 2. The efficiency rate for local taxes and local taxes and local retribution from 2009 until 2013 overall in eficient level. 3. The different t-test analysis for the effectiveness an efficiency of local taxes and local retribution showed no difference.
- g. The elements are attached to the nation of retribution by ilyas (2011:6) levis retribution should bedaraskan laws, withholding properties can be enforced, the collection is done for the country, used for expenditures for the general public and reward can be perceived by the retribution payer. The level of effectiveness based on the target varies annually but has declined. The highest level of effectiveness in 2011. The acceptance of terminal retributionin mamuju district during the observation period by 93% per years. Level of efficiency is quite efficient, altrough the level of efficiency

of the resulting terminal fee collection show during the observation period the lower or less efficient but still in the good category.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas pada penerimaan pendapatan retribusi daerah di kabupaten Bintan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode komparatif (perbandingan). Pengertian penelitian deskriptif menurut (Rumengan, 2010) bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan (keadaan) untuk mengetahui keberadaan suatu masalah, besarnya masalah, luasnya masalah dan pentingnya masalah. Biasanya Penelitian deskriptif menggambarkan suatu permasalahan (keadaan) dengan menguraikan berdasarkan variable penelitian agar lebih jelas dan mudah dipahami penjelasnya. Menurut (Sukmadinata, 2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2016) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2016), Sumber data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (tidak melalui perantara) atau data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah yang diperoleh dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat atau melalui orang lain maupun dokumen atau Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah kabupaten Bintan tahun 2014-2018, khususnya selama 5 (tahun) terakhir serta dokumen-dokumen pendukung dalam laporan penerimaan pendapatan retribusi daerah lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kedua sumber data tersebut baik primer maupun sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini serta sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung serta tanya jawab dengan pemimpin perusahaan atau organisasi mengenai data yang terkait dan termasuk dalam objek penelitian dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bintan. Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara adalah Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan kepada pegawai bagian sekretariat dan bagian laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bintan.

b. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2016) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan teknik yng dilakukan yaitu dengan cara mengevaluasi seluruh seluruh dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran dan dokumen – dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan laporan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Bintan.

c. Peninjauan Langsung (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa saja yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan. Sedangkan yang dimaksud observasi menurut (Sugiyono, 2016) adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas atas penerimaan retribusi di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bintan.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Menurut (Achmadi, 2016) Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.;

- Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi.
- Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
- c. Mengolah data yang ada.
- d. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Achmadi, 2016) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan

yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini Untuk data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan;

Analisis efektivitas tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pendapatan retribusi daerah tahun 2014-2018 di kabupaten Bintan.

Efektivitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dan target pendapatan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

Rumus efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut, sesuai dengan penelitian (Amalia, 2013) :

Efektivitas Retribusi Daerah =	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah x100%	
-	Target Pendapatan Retribusi Daerah	

Untuk mengukur kriteria efektivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah , pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas penerimaan pendapatan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah

Persentase Pendapatan	Retribusi	Kritera
Daerah		Efektivitas
Diatas 100 %		Sangat Efektif
90 % - 100 %		Efektif
80 % – 90 %		Cukup efektif
60 % - 80 %		Kurang Efektif
Kurang dari 60 %		Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: KENCANA.
- Amalia, V. H. (2013). Analisa efektivitas dan efisiensi Pajak Daerah dan Retribus Daerah.
- Amanda, R. (2010). Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan dalam Implementasi Model kota Layak Anak.
- Anandita Dyah Pratiwi, A. (2009). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten magetan. 1.
- Bahri, S. (2011). Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah kota Surakarta Tahun 2004-2009.
- Bastian, I. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.
- Bisma, I. D. gde, & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.
- Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Halim, A. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: KENCANA.
- Halim, A. (2015). Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta.
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Teori,konsep dan aplikasi. Jakarta.
- Handoko. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta.

Mashun, M. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta.

Muasaroh. (2010). Aspek-aspek Efektivitas studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP.

Muh Arief Effendy. (2010). The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi. In *Salemba Empat*. Jakarta.

Pahala Siahan, M. (2010). Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d.).

Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2006. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Ditetapkan Tarif Retribusi. (n.d.).

Permendagri No 13 Tahun 2006. (n.d.).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d.).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Faktor Penentu Efisiensi. (n.d.).

Rahardjo, A. (2011). *Pengolahan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta.

Rahmayanti. (2013). Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar.

Rumengan, J. (2010). *Analisis Data Kuantitatif dengan Aplikasi Pengolahan Data SPSS*. Bandung.

Sri Rahayu, A. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta.

Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Jakarta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.

Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.

Sujarweni Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.

Sukmadinata. (2009). Metode Penelitian. Bandung.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Retribusi. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. (n.d.).
- UU No 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (n.d.).

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Nurjanah Wulandari

Tempat/Tanggal Lahir : Kijang / 16 Januari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : Nurjanahwulandari@yahoo.co.id

Alamat : Jalan Kampung Jawa Korindo, Kijang

PENDIDIKAN

- SD Negeri 024 Bintan Timur
- SMP Negeri 4 Bintan
- SMK Negeri 2 Bintan
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang